

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Terlebih di dalam bangsa Indonesia yang terdapat berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat, yang secara pasti juga melahirkan berbagai bentuk adat pelaksanaan perkawinan dari setiap suku bangsa. Adat Lampung dengan Begawi, Adat Bali dengan Wiwaha, Adat Dayak dengan Singkup Paurung Hang Dapur, dan masih banyak lagi sebutan upacara adat perkawinan dari masing-masing daerah atau suku bangsa. Adat istiadat yang berbeda-beda dari masing-masing daerah atau suku bangsa inilah yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia dengan ragam kebudayaan nasional dan harus dijaga serta dilestarikan.

Dalam perkawinan kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama, tak pelak lagi tersendat,

atau seringkali terkalahkan. Berangkat dari hal inilah muncul pengertian perkawinan yang berbeda-beda.

Dewasa ini negara Indonesia telah memiliki peraturan yang digunakan khusus untuk mengatur tentang perkawinan. Peraturan tersebut dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974. Dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, atau antara seorang pria dan seorang wanita di mana mereka mengikatkan diri untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Proses ini melalui ketentuan yang terdapat dalam masyarakat laki-laki yang telah mengikatkan diri dengan seorang wanita setelah melalui prosedur yang ditentukan dinamakan suami dan wanita selanjutnya disebut sebagai istri. Bagi masyarakat pada umumnya, perkawinan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan baru bagi sepasang manusia dengan latar belakang keluarga yang berbeda satu sama lainnya, yang disatukan dalam sebuah janji suci dengan tujuan untuk membentuk keluarga baru yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Seperti makna perkawinan yang dijelaskan oleh Undang-Undang di atas, hukum adat pun juga memberikan makna lain dari perkawinan.

Perkawinan menurut hukum adat suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mengikat tali kekerabatan dan kekeluargaan yang berbeda antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Selain itu juga dapat dikatakan pernikahan atau perkawinan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan juga suatu hal yang sakral dan penting dalam kehidupan dua insan yang bertukar ikrar, termasuk keluarga mereka yang akan menyatu melalui kedua mempelai.

Pernikahan biasanya dilaksanakan melalui upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antara bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan juga suatu hal yang sakral dan penting dalam kehidupan dua insan yang bertukar ikrar, termasuk keluarga mereka yang akan menyatu melalui kedua mempelai. Saat memutuskan untuk mengarungi kehidupan pernikahan, umumnya, kedua orangtua mempelai akan menyematkan harapan untuk kedua mempelai.

Setiap suku memiliki adat dan kebiasaan masing-masing. Tak terkecuali dalam adat Batak. Dalam pernikahan adat Batak, ada banyak tata aturan dan simbol. Dalam simbol-simbol tersebut, tersemat harap dan doa dari keluarga, kerabat, dan handai taulan. Menurut pandangan orang Batak Toba, kebudayannya memiliki sistem nilai budaya yang amat penting, yang menjadi tujuan dan pandangan hidup mereka secara turun-temurun yakni kekayaan (*hamoraon*), banyak keturunan (*hagabeon*), dan kehormatan (*hasangapon*). Yang dimaksud kekayaan ialah harta milik berwujud materi maupun non-materi yang diperoleh melalui usaha atau melalui warisan. Keturunan juga termasuk ke dalam kategori kekayaan. Banyak keturunan ialah mempunyai banyak anak, cucu, cicit, dan keturunan-keturunannya, termasuk pemilikan tanaman serta ternak. Kehormatan merupakan pengakuan dan penghormatan orang lain atas wibawa dan martabat seseorang. Batak Toba adalah salah satu sub suku batak yang memiliki kebudayaan yang unik dan khas di antara suku batak yang lain. Sistem kepemimpinan sosial, yakni *Harajoan Mih* (kekuasaan mereka) yang dijaga hingga sekarang.

Pada dasarnya, Adat Pernikahan Adat & Pernikahan Batak, mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral karena dalam pemahaman Pernikahan Batak, bermakna pengorbanan bagi *parboru* (pihak penganten perempuan) karena ia berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain pihak *paranak* (pihak penganten pria) , yang menjadi besannya nanti, sehingga pihak pria juga harus menghargainya dengan mengorbankan/memperssembahkan satu nyawa juga yaitu menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang kemudian menjadi santapan (makanan adat) dalam ulakon unjuk/pernikahan adat itu.

Sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adat Batak adalah eksogami yang tidak simetris. Perkawinan harus dengan marga lain dan tidak boleh bertukar langsung di antara dua keluarga yang berbeda marga yang dikenal dengan istilah *Dalihan Natolu* (tiga tungku). Batak Toba adalah salah satu sub suku Batak dari suku bangsa di Indonesia, yang memiliki kebudayaan yang unik dan khas di antara suku batak yang lain. Sistem kepemimpinan sosial, yakni *Harajoan Mih* yang mereka jaga hingga sekarang. Realitas ini menunjukkan bahwa kebudayaan batak toba masih di jadikan panduan hidup masyarakatnya. Dalam konteks untuk tetap menjaga kearifan lokal, kebudayaan batak toba penting untuk dikaji dan di dokumentasikan.

Perkawinan adat batak mewarisi budaya nenek moyang yang sangat kaya dengan ritual suci, mempelai pria dan wanita disandingkan menjadi pasangan suami istri setelah melewati beberapa rangkaian upacara adat. pernikahan atau perkawinan adat batak di kenal sangat melelahkan, karena begitu banyaknya upacara, maka di abad moderen ini upacara dan prosesi

pernikahan adat batak agak lebih fleksibel, dilakukan pengurangan tanpa menghilangkan makna perkawinan.

Dalam sistem adat istiadat masyarakat adat batak toba terdapat dua jenis upacara perkawinan, yakni upacara perkawinan yang ideal sesuai prosedur yang disebut dengan *Taruhon Jual*, dan upacara perkawinan diluar prosedur yang disebut dengan *Mangalua*. Tapi pada kenyataannya tidak hanya *Taruhon Jual*, ternyata *Mangalua* pun sebagai bentuk perkawinan diluar prosedur yang ideal menurut masyarakat adat batak juga memiliki tahap-tahap yang cukup panjang dalam pelaksanaan upacara perkawinannya.

Perkawinan *Taruhon Jual* Adalah bentuk pesta perkawinan di mana yang menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki yang disebut dengan *Bolahan Amak*. Pihak pengantin perempuan yang biasa disebut dengan *Bolahan Boru*, datang untuk melaksanakan pesta (*manaru boru*) dan akan menerima dan memberikan segala hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang sudah disepakati, didalam acara *patua hata* atau *marhata sinamot*.

Pelaksanaan upacara perkawinan *Taruhon Jual* dalam masyarakat adat batak toba dianalogikan dengan sebutan *Marhori-hori dinding*. *Marhori-hori dinding* adalah istilah yang digunakan kepada anak kecil yang mulai belajar berjalan. Anak kecil tersebut memegang dinding sambil melangkah penuh ke hati-hatian supaya jangan terjatuh. Istilah ini pulalah yang dipakai untuk menanyakan pihak yang punya putri oleh pihak yang punya anak yang akan dikawinkan. Dengan hati-hati pihak *paranak* menanyakan soal prinsip apakah anak gadis *parboru* sudah siap untuk dikawinkan, kalau sudah siap pada hari-hari berikutnya

dilanjutkan dengan *marhusip* yaitu menanyakan kira-kira berapa *sinamot* yaitu jumlah uang (*boli*) yang akan diberikan untuk pelaksanaan pesta. Selanjutnya adalah *marhata sinamot* yaitu memastikan jumlah *sinamot* dan pelaksanaan teknis upacara adat pada hari yang ditentukan adalah upacara pesta adat yang dimulai dengan makan *Sibuha-buhai*, itu pembuka pelaksanaan upacara adat lalu bersama-sama ke gereja menerima pemberkatan setelah itu dilanjutkan acara adat di tempat yang telah ditentukan.

Secara garis besar demikianlah sistematika pelaksanaan upacara adat perkawinan *Taruhon Jual* pada masyarakat adat batak toba. Segala pembiayaan dalam pelaksanaan upacara pernikahan merupakan tanggungan dari pihak laki-laki, dimana semua biaya tersebut dibayarkan kepada pihak perempuan sebagai mas kawin atau yang disebut dengan *sinamot*. Ada pun besar mas kawin atau *sinamot* ini sudah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak dalam acara *marhata sinamot* sebelumnya.

Dalam perkawinan adat batak dimana tadi telah di singgung ada faktor waktu yang melelahkan, kemudian dari segi ekonomi juga sangat besar dan tata cara adat perkawinan yang sangat besar serta tata cara adat perkawinan yang sangat panjang, nampaknya mempunyai akibat pada keluarga batak masa kini untuk melakukan perkawinan yang tidak terlalu berbelit-belit dan tidak menghabiskan biaya yang terlalu besar.

Namun pada kenyataannya ternyata tidak semua masyarakat adat batak toba melaksanakan perkawinan anak-anaknya dengan upacara perkawinan ideal sesuai dengan prosedur *Taruhon Jual* seperti yang dijelaskan di atas. Tidak sedikit dari masyarakat adat batak toba melaksanakan upacara perkawinan diluar prosedur yang ideal dengan melaksanakan

perkawinan *mangalua* atau yang dimaksud dengan kawin lari. Bagi masyarakat adat batak toba perkawinan itu dianggap sempurna bila perkawinan dilaksanakan melalui upacara perkawinan *Taruhon Jual*. Karena hanya melalui upacara perkawinan *Taruhon Jual* inilah kedua pengantin mendapat doa restu dari kedua belah pihak untuk menikah.

Berbeda dengan perkawinan *Taruhon Jual*, melalui perkawinan *mangalua* itu artinya kedua pengantin tidak mendapatkan doa restu baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka di kemudian hari dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, bagi orang yang melaksanakan perkawinan *mangalua* harus menyempurnakan perkawinannya melalui upacara adat *Mangadati*, atau *Pasahat Sulang Pahompu* jika mereka sudah memiliki keturunan.

Perkawinan *mangalua* ini seolah-olah menomorduakan adat, yang terpenting kedua pemuda tersebut bisa menikah dulu karna dilaksanakan diluar prosedur yang semestinya. Namun demikian, meskipun perkawinan ini merupakan perkawinan diluar prosedur ternyata pelaksanaan upacara perkawinan Mangalua juga melalui tahap-tahap yang cukup panjang sama halnya seperti pada pelaksanaan upacara perkawinan *Taruhon Jual*. Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat adat suku batak toba melaksanakan perkawinan mangalua.

Kecenderungan masyarakat adat Batak Toba untuk melaksanakan upacara Perkawinan Mangalua ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Seperti hal yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba yang terdapat di dalam masyarakat adat suku batak di Kelurahan

Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Tidak sedikit masyarakatnya melaksanakan perkawinan mangalua.

Latar belakang masyarakat Kelurahan Bandarjaya Timur yang berbeda-beda, menimbulkan berbagai faktor yang menjadi alasan masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur untuk melaksanakan perkawinan mangalua. Berikut ini data masyarakat adat batak toba di Kelurahan Bandarjaya Timur yang melaksanakan perkawinan mangalua sampai tahun 2011.

Table 1. Daftar Jumlah Masyarakat Adat Batak Toba di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Sampai Bulan Maret Tahun 2011 .

No.	Kode Lingkungan	Keterangan		
		Yang Melaksanakan Perkawinan Taruhon Jual	Yang Melaksanakan Perkawinan Mangalua	Yang Belum Menikah
1.	Lingkungan 1	122	26	49
2.	Lingkungan 2	78	20	30
3.	Lingkungan 3	48	24	16

4.	Lingkungan 4	26	32	15
Jumlah		273	102	110

Sumber: Hasil Observasi di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Dari data di atas dijelaskan bahwa disetiap Lingkungan di Kelurahan Bandarjaya Timur terdapat masyarakat adat Batak Toba, yang melaksanakan perkawinan mangalua dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan ini akan mendukung ketertarikan penulis untuk melaksanakan penelitian tentang Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat adat suku batak toba melaksanakan perkawinan *Mangalua* di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2010.

Berdasarkan hal tersebut, maka skripsi ini mencoba untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan upacara perkawinan Mangalua pada masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang dirumuskan kedalam beberapa masalah yakni faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi besar, Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan perkawinan *mangalua* (kawin lari), dan bagaimanakah pelaksanaan tata cara perkawinan *mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan *mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku batak toba.
2. Permasalahan yang muncul ketika akan melaksanakan perkawinan
3. Pelaksanaan tata cara perkawinan *mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku batak toba.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas maka peneliti membatasi permasalahan pada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan *mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat dan pelaksanaan tata cara perkawinan *mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2010.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat adat suku batak melaksanakan perkawinan *mangalua* (kawin lari) di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan bagaimanakah pelaksanaan tata cara perkawinan *mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah?”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

E.1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dominan yang menyebabkan masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi besar, Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan perkawinan *mangalua* (kawin lari).
- 2) Menjelaskan pelaksanaan tata cara perkawinan *mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

E.2. Kegunaan Penelitian

E.2.1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya dalam wilayah kajian hukum dan kemasyarakatan karena terkait dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat batak toba.

E.2.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Khususnya bagi penulis dan masyarakat adat suku batak toba pada umumnya agar dapat mencegah dan menanggulangi penyebab masyarakat adat batak toba melaksanakan perkawinan *mangalua* (kawin lari), untuk meminimalisir pelaksanaan perkawinan *mangalua*.

- b. Menambah wawasan kepada setiap pembaca tentang upacara adat perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat batak toba.

F. Ruang Lingkup

F.1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya PPKn, yang termasuk dalam lingkup materi Hukum Adat.

F.2. Ruang Lingkup Objek dan subyek

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan upacara perkawinan *mangalua* adat Batak Toba, sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat suku batak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

F.3. Ruang lingkup wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi besar, Kabupaten Lampung Tengah. Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga peneliti memutuskan meneliti di wilayah yang dekat dengan tempat tinggal.

F.4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 1 April 2011 .